



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 61 TAHUN  
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 baru ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 setelah APBD 2022 ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana belanja DAK Fisik dan Non Fisik pada lampiran huruf E angka 15 menyebutkan Pemerintah Daerah menganggarkan kembali program/kegiatan DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dimana perlu dilakukan penganggaran Kembali sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan untuk pembayaran lanjutan fisik pembangunan Puskesmas Karang Bintang pada Dinas Kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 4 November 2021 hal Langkah-langkah Penyiapan Usulan *Reimbursement* (Penggantian Dana Hibah *On Granting*) IPDMIP dalam Rangka Menghadapi Akhir Tahun 2021 perlunya dilakukan perubahan belanja untuk mengalokasikan

belanja IPDMIP tahun anggaran 2021 yang sudah selesai dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta pergeseran belanja Tunjangan Fungsional yang melekat di gaji ASN yang diambil dari Tunjangan Struktural melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Yang Bekerja Di Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);

24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (*Covid-19*) dan dampaknya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 61);
28. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.792.017.188.448,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
2. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp1.148.549.601.102,00 (Satu Triliun Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Seratus Dua Rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp439.674.158.177,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp645.941.822.925,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
    - a. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.341.120.000,00 (Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
    - b. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.592.500.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus

Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp439.674.158.177,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
- b. tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. gaji dan tunjangan DPRD;
- e. gaji dan tunjangan KDH dan WKDH; dan
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH.

4. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf a direncanakan sebesar Rp207.458.765.152,00 (Dua Ratus Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji pokok ASN;
- b. tunjangan keluarga ASN;
- c. tunjangan jabatan ASN;
- d. tunjangan fungsional ASN;
- e. tunjangan fungsional umum ASN;
- f. tunjangan beras ASN;
- g. tunjangan PPH ASN;
- h. pembulatan gaji ASN;
- i. iuran jaminan kesehatan ASN;
- j. jaminan kecelakaan kerja ASN;
- k. iuran jaminan kematian ASN; dan
- l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.888.912.717,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.356.040.048,00 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.514.093.438,00 (Empat Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.005.954.960,00 (Sebelas Milyar Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.167.796.399,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 8.805.814.317,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (8) Tunjangan PPH ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 450.697.504,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Rupiah).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 9.664.071,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.841.844.991,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (11) Jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp578.915.766,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.438.545.930,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
  - (13) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.400.485.011,00 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sebelas Rupiah).
5. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp645.941.822.925,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas; dan
  - e. belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat.
6. Ketentuan dalam Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 144.182.676.927,00 (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 270.048.240.718,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.947.800.780,00 (Lima Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh

Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah).

- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 89.611.094.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
  - (5) Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.515.100.000,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).
7. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp429.136.164.486,00 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.319.105.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.980.045.434,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.146.677.412,00 (Seratus Dua Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp256.928.657.140,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam

Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.761.679.500,00 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.146.677.412,00 (Seratus Dua Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/ pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.318.007.412,00 (Seratus Dua Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).
- (3) belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.484.700.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu *Rupiah*).

9. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp256.928.657.140,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp182.154.373.000,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

- (3) belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.384.240.207,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah).
- (4) belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp485.213.933,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (5) belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.679.830.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin

pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 42